BAB 4 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

4.1. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan

4.1.1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Rencana pengembangam sistem perkotaan wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan satu kesatuan dari hirarki sistem perkotaan Nasional dan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) didalamnya tidak terdapat pusat kegiatan yang berskala nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten Pohuwato. Namun dalam RTRW Provinsi Gorontalo ditetapkan bahwa **Kota Marisa** sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta **Kota Paguat** dan **Kota Popayato** sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan demikian hirarki sistem perkotaan tersebut akan dijabarkan kedalam sistem perkotaan dalam skup wilayah Kabupaten Pohuwato.

a. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) memiliki skup/cakupan pelayanan meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Pohuwato termasuk kabupaten tetangga (skup regional). Dalam RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2010 – 2030 kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di wilayah Kabupaten Pohuwato adalah **Kota Marisa**. Kondisi eksisting Kota Marisa ini memang telah berkembang menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pohuwato dalam

aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, serta menjadi pusat permukiman wilayah. Kawasan perkotaan Marisa yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pohuwato atau PKWp, secara administratif akan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Duhiadaa, serta sebagian wilayah Kecamatan Buntulia.

Kota Marisa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yang memiliki cakupan pelayanan wilayah Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya, direncanakan memiliki interkoneksi dengan beberapa simpul transportasi yang berskala pelayanan regional dan nasional yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Pohuwato melalui jaringan prasarana transportasi darat jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Simpul transportasi tersebut yakni Terminal angkutan darat Marisa, Pelabuhan Laut Paguat (Pelabuhan barang dan Pelabuhan penumpang/Pelabuhan Kapal Feri), Bandar Udara Imbodu-Randangan, dan keterhubungan dengan Bandar Udara Djalaluddin (Bandar udara penyebar sekunder) di Kabupaten Gorontalo, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki skup/cakupan pelayanan meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Pohuwato dan/atau beberapa wilayah kecamatan termasuk wilayah kecamatan kabupaten tetangga. Dalam RTRW Provinsi Gorontalo telah menetapkan beberapa kota di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni **Kota Paguat,** dan **Kota Popayato** selevel dengan Kota Limboto (Ibukota Kabupaten Gorontalo), Kota Paguyaman (Kabupaten Gorontalo), dan Kota Suwawa (ibukota Kabupaten Bone

Bolango). Kondisi eksisting Kota Paguat ini memang telah berkembang menjadi pusat pelayanan sub wilayah Kabupaten Pohuwato di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, dalam aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, serta menjadi pusat permukiman sub wilayah. Sementara Kota Popayato secara eksisting memang telah berkembang menjadi pusat pelayanan sub wilayah Kabupaten Pohuwato di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Parigimoutong (Provinsi Sulawesi Tengah).

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman yang memiliki skup/cakupan pelayanan skala kecamatan atau beberapa desa. Dimana secara administratif wilayah Kabupaten Pohuwato terdiri dari dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan termasuk Kecamatan Marisa yang menjadi ibukota kabupaten, dimana orientasi beberapa ibukota kecamatan memperhatikan efektifitas cakupan pelayanannya ke wilayah-wilayah sekitarnya sehingga memiliki potensi mendorong percepatan pengembangan kawasan tersebut, dan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kutub-kutub baru pemicu pertumbuhan kawasan. Guna lebih cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan kawasan, maka beberapa kota kecamatan tersebut ditetapkan masing-masing sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang terdiri dari :

1. **Kota Lemito** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi.
2. **Kota Motolohu** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Randangan dan Kecamatan Taluditi.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Selanjutnya dengan mencermati beberapa hal terkait upaya perwujudan dari strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato, baik dalam konstelasi internal maupun eksternal wilayah, terutama dalam mengembangkan keunggulan komparatif masing-masing kawasan dalam kerangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, maka pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Pohuwato direncanakan terdiri dari :

1. **Kota Panca Karsa II**, Kecamatan Taluditi dengan cakupan pelayanan beberapa desa sekitarnyai.
2. **Kota Molosipat Utara,** Kecamatan Popayato Barat dengan cakupan pelayanan beberapa desa sekitarnya yang berada di *bagian utara* Kecamatan Popayato Barat, termasuk desa-desa perbatasan yang merupakan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Parigimoutong.
3. **Kota Wanggarasi Timur**, Kecamatan Wanggarasi dengan cakupan pelayanan desa-desa sekitarnya.

4.1.2. Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pohuwato terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato yang kewenangan penetapannya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato juga kewenangan penetapannya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
c. Pusat-pusat lain didalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, yaitu :
    1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
    2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato berfungsi :
a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Pohuwato yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, dan
b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato dirumuskan berdasarkan :

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato.
b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah Kabupaten Pohuwato dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi.
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Pohuwato, dan
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato dirumuskan dengan kriteria :

a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Gorontalo, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.
b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten Pohuwato.
c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    1) Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
    2) Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
    3) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah Kabupaten Pohuwato serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah Kabupaten Pohuwato.
    4) Sistem jaringan prasarana Kabupaten Pohuwato dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan

prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Dalam RTRW Provinsi Gorontalo secara eksplisit menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) minimal berfungsi sebagai *(i)* pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani beberapa kabupaten; *(ii)* pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani beberapa kabupaten; *(iii)* simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten; serta *(iv)* pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kabupaten.

Sementara untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) minimal berfungsi sebagai *(i)* pusat pengolahan/pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, *(ii)* simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga; *(iii)* jasa pemerintahan kabupaten, serta *(iv)* pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan/atau beberapa kecamatan.

4.2. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Tranpsortasi

4.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat

4.2.1.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

A. Jaringan Jalan Arteri Primer

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk jalan dengan fungsi sebagai jalan arteri primer adalah merupakan penjabaran dari sistem jaringan jalan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRWN yakni jalan lintas timur Sulawesi; batas Sulawesi Tengah – Marisa – Paguyaman – Isimu. Ruas jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk memudahkan akses dari/ dan ke pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo dan Bandar Udara Djalaluddin dengan wilayah lainnya sehingga pergerakan barang dan penduduk dapat dilayani dengan mudah, maka perlu dibangun jalan bebas hambatan (*by pass*) Isimu – Marisa, Marisa – Molosipat – Sulawesi Tengah.

B. Jaringan Jalan Kolektor Primer

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk jalan dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer adalah merupakan penjabaran dari sistem jaringan jalan provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Gorontalo yakni jalan lintas Kabupaten Pohuwato – Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam wilayah Kabupaten Pohuwato ruas jalan ini akan langsung mengakses Bandar Udara Imbodu di Kecamatan Randangan, selanjutnya melewati Kecamatan Taluditi, Kecamatan Patilanggio, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Buntulia hingga ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Panjang ruas jalan kolektor primer ini hingga ke perbatasan kabupaten ± 85 km.

C. Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana pengembangan jaringan jalan dengan klasifikasi fungsional sebagai jalan lokal primer meliputi ruas jalan yang berfungsi menghubungkan Kota Marisa (Pusat Kegiatan Wilayah promosi; PKWp) dengan kota-kota yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Jaringan jalan lokal primer ini merupakan akses internal wilayah yang akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota-kota kecamatan dan/atau pusat-pusat desa (pusat pelayanan lingkungan) serta aktivitas perekonomian dan sosial budaya masyarakat khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Pohuwato. Dengan pengembangan poros jalan lokal primer tersebut diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, serta diharapkan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang tersebar (*dispersed*), tidak terkonsentasi hanya pada satu kawasan saja.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Pohuwato ini, terdapat dua poros utama wilayah, yakni :

1. Poros Kota Marisa (PKWp) – Kota Molosipat Utara (PPL di Kecamatan Popayato Barat) sepanjang ± 55 km.
2. Poros Kota Marisa (PKWp) – Kota Wanggarasi Timur (PPL di Kecamatan Wanggarasi) sepanjang ± 10 km.

4.2.1.2. Rencana Pengembangan Terminal

Rencana pengembangan Terminal angkutan darat dengan cakupan pelayanan wilayah kabupaten dan sekitarnya tetap berada di Kota Marisa sebagaimana lokasi yang ada saat ini. Lokasi tersebut cukup prospektif karena secara geografis berada ditengah sehingga aksesibilitas dari/ dan ke bagian-bagian wilayah Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya relatif tinggi dan lebih merata. Demikian pula dengan akses dari/ dan ke kota-kota lainnya, seperti dari/

dan ke Kota Tilamuta, Kota Isimu, maupun Kota Gorontalo. Disamping itu, keberadaannya dekat dengan pasar wilayah (Pasar Marisa) menjadikannya lebih bersinergi antar kedua aktifitas tersebut (jasa dan perdagangan). Kemudahan masyarakat Pohuwato mengakses Pasar Marisa sebagai pasar wilayah karena adanya simpul transportasi darat tersebut. Dimana bangkitan pergerakan moda angkutan umum, baik perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Pohuwato memiliki rute asal/tujuan Terminal Marisa tersebut.

Dalam RTRW Provinsi Gorontalo telah ditetapkan bahwa klasifikasi Terminal Marisa adalah Tipe B yang tidak hanya melayani Kabupaten Pohuwato saja tetapi memiliki cakupan pelayanan regional. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Terminal Marisa ini 5 – 10 tahun kedepan akan berubah menjadi terminal tipe A yang akan melayani rute angkutan umum antar Provinsi, antar kota dalam kabupaten dan antar kota antar kabupaten.

Secara terhirarki Terminal dalam wilayah Provinsi Gorontalo akan memiliki keterhubungan satu sama lain, mulai dari Terminal Tipe A di Kota Gorontalo sampai dengan Terminal pembantu ditingkat kota-kota kecamatan melalui penetapan rute/trayek angkutan umum yang tidak terputus. Untuk wilayah Kabupatern Pohuwato terdapat beberapa Terminal dengan trayek angkutan umum sebagai berikut :

1. TML 42 – Bumbulan, TML 42 – Paguat, TML 42 – Marisa, TML 42 – Randangan, TML 42 – Lemito, TML 42 – Popayato, TML 42 – Malango, TML 42 – Dudeulo, TML 42 – Molosifat.
2. TML Isimu – Bumbulan, TML Isimu – Paguat, TML Isimu – Marisa, TML Isimu – Randangan, TML Isimu – Lemito, TML Isimu – Popayato, TML Isimu – Molosifat.

3. TML Marisa – Paguat, TML Marisa – Bumbulan, TML Marisa – Randangan, TML Marisa – Lemito, TML Marisa – Popayato, TML Marisa – Molosifat.

4.2.1.3. Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah mengarahkan adanya pengembangan sistem jaringan jalur kereta api nasional di Provinsi Gorontalo sebagai jaringan jalur kereta api lintas utama yang masuk dalam skala prioritas yang meliputi lintas Gorontalo – Manado – Bitung. Sistem jaringan kereta api lintas utama tersebut meliputi perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah – **Kota Marisa** – Kota Tilamuta – Kota Isimu – Kota Kwandang – perbatasan Provinsi Sulawesi Utara. Jaringan jalur kereta api nasional lintas utama di wilayah Gorontalo ini melalui stasiun kereta api **Popayato** dan **Marisa** di Kabupaten Pohuwato, Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Isimu di Kabupaten Gorontalo, stasiun utama kereta api di Kota Gorontalo, Taludaa di Kabupaten Bone Bolango, Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara. Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Gorontalo yang juga melayani/melalui wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan prioritas tinggi dan dititikberatkan pada angkutan barang.

4.2.2. Kriteria Sistem Transportasi Darat

A. Kriteria Sistem Jaringan Jalan

Kriteria sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato menganut sistem hirarki dengan menjabarkan sistem jaringan jalan nasional dan sistem jaringan jalan provinsi yang terhubung dengan wilayah Kabupaten Pohuwato.

Dalam hal rencana pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato, maka kriterianya mengacu pada

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, serta rencana pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato. Dimana dalam RTRWN hirarki tertinggi dari fungsi jaringan jalan yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yakni Jalan Arteri Primer. Berikut ini di sajikan mengenai kriteria fungsi jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Pohuwato, yakni meliputi :

a. Jalan Arteri Primer

Jalan Arteri Primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Adapun kriteria jalan arteri primer meliputi :

1) Memiliki kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter.
2) Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3) Jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
4) Jumlah jalan masuk dibatasi.
5) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

b. Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Adapun kriteria jalan kolektor primer meliputi :

1) Memiliki kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter.
2) Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3) Jumlah jalan masuk dibatasi.
4) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

c. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer merupakan jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Kriteria daripada jalan lokal primer meliputi :

1) Memiliki kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter.
2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

B. Kriteria Jaringan Jalur Kereta Api

Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antar kota dan antar perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

4.2.3. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara

Rencana pengembangan jaringan transportasi udara di Kabupaten Pohuwato merupakan satu kesatuan dari sistem tatanan kebandarudaraan nasional. Kawasan Bandar udara yang ada di Kabupaten Pohuwato direncanakan seluas 128,64 ha. berlokasi di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan yang berjarak ± 45 km atau

dengan waktu tempuh ± 1 jam dari Kota Marisa. Lokasi bandara yang berada di Desa Imbodu menjadikan bandara tersebut dalam *nomenclatur* bandara di Indonesia disebut Bandar Udara Imbodu. Dalam sistem tatanan transportasi udara Bandar Udara Imbodu merupakan *bandara pengumpan*, sementara untuk Bandara Djalaluddin merupakan *bandara pengumpul sekunder*.

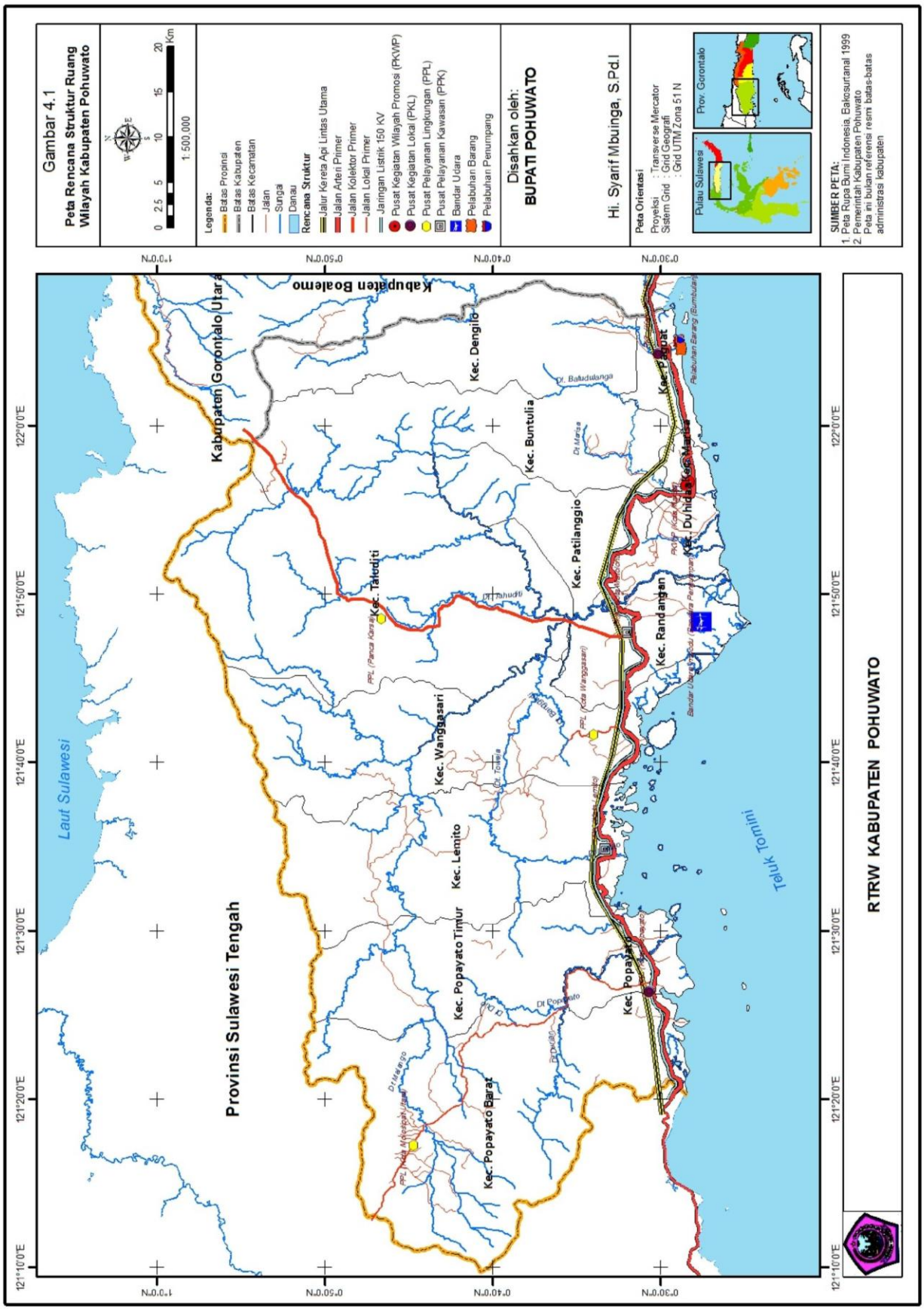
Rencana pengembangan Bandara Imbodu Kabupaten Pohuwato akan melayani jalur penerbangan beberapa kota-kota penting di Sulawesi dan Kalimantan Timur yakni meliputi : Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Djalaluddin (*Kabupaten Gorontalo*), Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Sam Ratulangi (*Kota Manado*), Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Mutiara Palu (*Kota Palu*), Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara *Kabupaten Luwuk*, Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Kabupaten Buol, Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Kabupaten Toli-Toli, Bandara Imbodu (*Kabupaten Pohuwato*) – Bandara Kota Tarakan.

Bandar udara Imbodu Kabupaten Pohuwato nantinya direncanakan melayani pesawat jenis F-50 yang berkapasitas 50 penumpang. Sementara itu, sebagaimana rencana induk (*master plan*) pengembangan Bandara Udara Imbodu disebutkan bahwa landasan pacu (*runway*) sampai pada tahun 2020 masih belum mencapai kapasitas jenuh menggunakan pesawat sekelas M-50, namun pada tahun 2027 dengan mempertimbangkan bahwa bandar udara yang ada di Indonesia harus mampu didarati pesawat penanggulangan bencana yakni jenis pesawat C-130 Hercules sehingga kapasitas landas pacu (*runway*) harus dikembangkan dari rencana saat ini yakni 1.970 x 150 meter menjadi lebih besar lagi pada tahun 2027 nanti.

4.2.4. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

Dalam sistem tatanan kepelabuhanan Provinsi Gorontalo Pelabuhan Bumbulan merupakan *pelabuhan pengumpan*, sementara untuk pelabuhan dengan klasifikasi fungsional yang lebih tinggi sebagai *pelabuhan pengumpul* yakni Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara.

Rencana pengembangan pelabuhan di Kabupaten Pohuwato berlokasi di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat. Dalam kawasan pelabuhan tersebut terdapat dua jenis pelabuhan yakni Pelabuhan Penumpang (Pelabuhan Kapal Fery), dan Pelabuhan Barang. Pelabuhan Bumbulan direncanakan dengan alur pelayaran yang meliputi : Pelabuhan Bumbulan – Pulau Una-Una (Kabupaten Tojo Una-Una) - Parigi (Kabupaten Parigimoutong) – Pagimana (Kabupaten Luwuk Banggai). Sementara untuk pelabuhan barang akan melayani kegiatan bongkar muat barang kapal-kapal dari/ dan ke Bumbulan – Pulau Kalimantan – Pulau Jawa, terutama melayani kegiatan ekspor komoditi hasil perkebunan dari Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya.


Gambar 4.1
Peta Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten Pohuwato
0 2.5 5 10 15 20 Km
1:500,000
Legenda:
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Jalan
Sungai
Danau
Rencana Struktur
Jalur Kereta Api Lintas Utama
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jaringan Listrik 150 KV
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Bandar Udara
Pelabuhan Barang
Pelabuhan Penumpang
Disahkan oleh:
BUPATI POHUWATO
Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I
Peta Orientasi
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Grid UTM Zona 51 N
Pulau Sulawesi
Prov. Gorontalo
SUMBER PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal 1999
2. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Peta ini bukan referensi resmi batas-batas administrasi kabupaten
RTRW KABUPATEN POHUWATO
Laut Sulawesi
Teluk Tomini
Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Boalemo
Kec. Dengilo
Kec. Buntulia
Kec. Patilanggio
Kec. Taluditi
Kec. Wanggasari
Kec. Lemito
Kec. Popayato Timur
Kec. Popayato Barat
Kec. Popayato
Kec. Randangan
Kec. Duhiadaa
Kec. Marisa
Kec. Paguat
Dt. Balidulanga
Dt. Marisa
Dt. Tahuditi
Dt. Toliwia
Dt. Popayato
Dt. Lemito
Dt. Wanggasari
Dt. Randangan
Dt. Duhiadaa
Dt. Paguat
PPL (Kota Wanggasari)
PPL (Panca Karsa)
PPL (Kota Marisa)
Bandar Udara Tolotio
Pelabuhan Barang (Bumbulan)
121°10'0"E
121°20'0"E
121°30'0"E
121°40'0"E
121°50'0"E
122°0'0"E
1°0'0"N
0°50'0"N
0°40'0"N
0°30'0"N

4.3. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

4.3.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan energi/listrik di Kabupaten Pohuwato merupakan rangkaian pelayanan dari sistem jaringan interkoneksi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) dengan beberapa jenis sumber pembangkit energi/listrik yang terlayani melalui sistem jaringan transmisi 150 KV. Sumber pasokan energi/listrik yang mensuplai energi listrik ke jaringan transmisi tersebut yang ada dan terdekat di wilayah Kabupaten Pohuwato berasal dari PLTD Marisa yang berkapasitas 10 MW, dan PLTD Tilamuta dengan kapasitas 13 MW dimana masing-masing lokasi pembangkit energi/listrik terdapat pula Gardu Induk yang mengatur distribusi pelayanan jaringan.

Dengan melihat intensitas pembangunan di wilayah Kabupaten Pohuwato akhir-akhir ini maupun kecenderungannya di masa mendatang, maka kebutuhan akan pasokan energi/listrik akan jauh lebih besar dari keadaan sekarang. Untuk itu sejalan dengan semakin meningkatnya pasokan energi/listrik secara regional melalui jaringan interkoneksi Suluttenggo dimasa mendatang, maka akan meningkat pula pasokan energi/listrik dan pelayanan jaringannya hingga ke pelosok perdesaan di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Disamping itu, dalam rangka mengembangkan jangkauan ketersediaan energi listrik terutama di kawasan-kawasan perdesaan yang memiliki potensi pembangkit energi alternatif seperti tenaga hidro dan surya, dan merupakan kawasan yang sulit terjangkau oleh sistem jaringan listrik transmisi regional yang dikembangkan oleh PT. PLN, maka direncanakan dikembangkan sumber-sumber energi alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTMH cukup potensial dikembangkan di sekitar kawasan

sepanjang Sungai Randangan, Sungai Lemito, Sungai Popayato, dan Sungai Malango yang memang memiliki potensi sumber daya air yang cukup.

Adapun kawasan-kawasan yang diarahkan untuk pengembangan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Pohuwato meliputi kawasan-kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Randangan, dan Taluditi.

4.3.2. Kriteria Sistem Jaringan Energi

Guna menjamin pasokan energi/listrik dan optimalisasi pelayanan jaringan listrik di wilayah Kabupaten Pohuwato, maka dalam rencana pengembangannya menerapkan kriteria yang meliputi beberapa hal :

1) Menjadi bagian dari sistem jaringan interkoneksi regional Suluttenggo agar terjadi pemerataan pelayanan antara wilayah yang surplus sumber energi/listrik dengan wilayah yang minus sumber energi/listrik.
2) Tetap memerlukan sendiri sumber energi/listrik dan gardu induk untuk menjaga kontuinitas pelayanan di wilayah Kabupaten Pohuwato, termasuk manajemen pelayanan.
3) Untuk memeratakan pelayanan hingga ke pelosok perdesaan yang sulit dijangkau dengan sistem jaringan kabel, perlu dikembangkan pembangkit listrik alternatif yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti tenaga surya untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

4.4. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Telekomunikasi

4.4.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Salah satu akses atau keterhubungan *inter* dan *intra* wilayah adalah melalui sistem jaringan telekomunikasi. Peningkatan

perkembangan wilayah secara signifikan salah satunya karena adanya dukungan dari pelayanan jaringan telekomunikasi. Disamping mendorong intensitas aktivitas perekonomian wilayah, jaringan prasarana ini juga mampu mempererat interaksi sosial kemasyarakatan.

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk sistem jaringan telepon konvensional (STO Marisa) lebih diprioritaskan pada kawasan perkotaan (Kota Marisa dan sekitarnya) dengan perkiraan kebutuhan sebanyak 1.500 SST. Keutamaan pelayanan diperuntukkan bagi fasilitas perkantoran pemerintah, sosial, dan jasa komersial.

Sementara untuk ketersediaan pelayanan lainnya dari sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pohuwato berasal dari sistem telepon *selular* yang jangkauan pelayanannya jauh lebih luas, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke perdesaan. Persaingan usaha dibidang layanan jasa telekomunikasi telepon selular ini berdampak baik terhadap penggunanya, karena tarif penggunaannya semakin murah dan jangkauan pelayanan semakin meluas hingga ke perdesaan. Untuk itu, diarahkan pengembangan sistem telepon selular ini untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato tanpa ada wilayah kecamatan yang tanpa signal *(blank spot)* melalui pembangunan *base tranceiver stasiun* (BTS) yang tersebar pada : PKWp (Kota Marisa), seluruh PKL (Kota Paguat dan Kota Popayato), seluruh PPK (Lemito dan Motolohu), seluruh PPL (Panca Karsa II, Molosipat Utara, dan Wanggarasi Timur), dan ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam pusat kegiatan.

4.4.2. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Guna menjaga kontuinitas pelayanan sistem telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pohuwato, maka dalam pengembangannya diterapkan beberapa kriteria yang meliputi :

1) Prioritas pelayanan pada kawasan perkotaan (pusat kegiatan wilayah promosi) untuk sistem jaringan telepon konvensional (sistem jaringan kabel).
2) Menghapus keterisolasian kawasan perdesaan dalam hal pelayanan jaringan telekomunikasi.
3) Prioritas pengguna sistem telepon konvensional pada fasilitas perkantoran pemerintahan, fasilitas jasa komersial, dan fasilitas sosial.

4.5. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Wilayah Kabupaten Pohuwato cukup potensial akan sumber daya air, terutama potensi sumber air permukaan berupa sungai. Sebagaimana didalam RTRWN bahwa pada wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat Wilayah Sungai yakni Sungai Randangan yang merupakan sungai lintas provinsi (Provinsi Gorontalo - Sulawesi Tengah). Wilayah Sungai (WS) Randangan meliputi : DAS Randangan, DAS Marisa, DAS Lemito, DAS Molosipat, dan DAS Popayato.

Wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan bagian dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yakni DAS Randangan, DAS Popayato, DAS Paguyaman, dan DAS Tilamuta. Cakupan areal masing-masing DAS tersebut secara visualisasi terlihat pada gambar 2.5 (bab 2).

4.5.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih

Rencana pengembangan sumber daya air di wilayah Kabupaten Pohuwato lebih diprioritaskan pada penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum penduduk melalui sistem jaringan pelayanan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pohuwato. Dimana kondisi saat ini potensi sumber daya air baik sungai maupun air tanah belum terkelola secara optimal. Hal ini terlihat dari kapasitas pelayanan air minum penduduk secara keseluruhan yang diproduksi oleh PDAM “Tirta Maleo” Kabupaten Pohuwato, dimana keseluruhan baru sebesar 60

liter/detik, yang terdiri dari 45 liter/detik bersumber dari air permukaan (sungai), dan sebesar 15 liter/detik bersumber dari air tanah. Dari sistem jaringan air bersih yang ada saat ini baru sudah mampu melayani beberapa kawasan, yakni meliputi : Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Paguat, Randangan, Lemito, Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Wanggarasi, Taluditi.

Padahal kebutuhan akan air minum penduduk di Kabupaten Pohuwato cukup besar, untuk saat ini saja dengan penduduk sebanyak 123.726 jiwa (*standar kebutuhan 150 liter/org/hari*) membutuhkan air minum minimal 18.559 m^3/hari atau jika melalui sistem jaringan PDAM berarti minimal dengan produksi 214,8 liter/detik. Kondisi saat ini berarti sistem penyediaan air minum (SPAM) baru mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan air minum sebesar 23,28 % dari kebutuhan penduduk.

Selanjutnya jika diprediksi bahwa jumlah penduduk sampai tahun 2030 sebanyak 278.516 jiwa (asumsi pertumbuhan penduduk 3,76 % pertahun) tentunya kebutuhan akan air minum penduduk juga menjadi semakin meningkat menjadi sebesar 41.777 m^3/hari. Itu berarti jika kebutuhan air minum tersebut disediakan melalui sistem jaringan pelayanan PDAM, maka kapasitas produksinya akan sebesar 483,53 liter/detik. Jika sistem jaringan air minum ini hanya berfokus pada pelayanan kawasan-kawasan perkotaan saja (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan), maka kapasitas produksinya cukup keseluruhan sebesar 290,12 liter/detik. Kebutuhan air minum tersebut dari sisi ketersediaan sumber air baku masih cukup tersedia, terutama dari sumber air permukaan.
Bagi daerah perdesaan yang memang cukup sulit dikembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui pelayanan PDAM, dikembangkan pola swadaya secara komunal dengan memanfaatkan sumber air tanah berupa sumur-sumur bor yang memang selama ini telah banyak dimanfaatkan di wilayah

Kabupaten Pohuwato, baik di perkotaan maupun diperdesaan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan pertanian.

4.5.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Pohuwato dilakukan sebagai upaya memacu peningkatan produktivitas lahan pertanian persawahan. Dengan mengembangkan sistem jaringan irigasi diharapkan pemenuhan swasembada beras dapat tercapai atau bahkan bisa mencapai surplus sehingga tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat 2 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi yakni Daerah Irigasi Lemito dengan luas areal pengairan seluas 1.250 ha, dan Daerah Irigasi Taluduyuno dengan cakupan areal pengairan seluas 1.112 ha. Sementara untuk Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pohuwato meliputi : Daerah Irigasi Karangetan dengan cakupan areal pengairan seluas 276 ha, dan Daerah Irigasi Marisa IV dengan cakupan areal seluas 125 ha.

Mengingat di wilayah Kabupaten Pohuwato masuk dalam pengembangan Kawasan Andalan Nasional dengan sektor andalan pertanian, perkebunan, dan perikanan, maka dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan persawahan menjadi lebih besar lagi, diperlukan adanya langkah-langkah dalam mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air ini sebagai berikut :

1) Mengembangkan Bendungan Sungai Randangan yang nantinya dapat berfungsi sebagai sumber pengairan irigasi teknis.
2) Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan irigasi yang telah ada saat ini.
3) Bila daerah tadah hujan tidak bisa dikembangkan menjadi daerah terlayani sistem irigasi teknis atau semi teknis, maka perlu direncanakan embung beserta jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap dan infrastruktur lainnya dengan sistem gravitasi atau pompanisasi menggunakan potensi air tanah.
4) Bila tidak memungkinkan dengan sistem gravitasi akan dikembangkan dengan cara pompanisasi atau kombinasi keduanya dengan cara pompanisasi air tanah ke areal sawah tadah hujan secara langsung.
5) Sistem jaringan irigasi di daerah rawa juga diperlukan untuk mendukung budidaya air payau, terutama pada daerah pesisir Teluk Tomini.

4.5.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Pohuwato dilakukan dengan sistem saluran terbuka. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan investasi pembiayaan infrastruktur tersebut, dimana dalam hal investasi saluran terbuka lebih ekonomis dibanding saluran tertutup, dan tetap efektif dalam fungsinya. Demikian pula kelanjutan pemeliharaannya, akan lebih mudah dan lebih murah.

Secara fungsional, sistem jaringan drainase yang akan dikembangkan tidak hanya sebagai saluran air limpasan (*run off*), tetapi juga sebagai saluran buangan air limbah domestik (air limbah rumah tangga).

Pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Pohuwato lebih diprioritaskan pada kawasan perkotaan, terutama Kota Marisa dan sekitarnya, serta pada sisi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan permukiman di Kota Marisa dan sekitarnya yang telah mulai terindikasi mengalami degradasi kualitas lingkungan akibat buruknya sistem sanitasi lingkungan permukiman terutama, sistem jaringan drainase.

Prioritas lainnya dari pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Pohuwato adalah pada sisi jaringan jalan arteri primer yakni jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan Kota Marisa (pusat kegiatan wilayah promosi) dengan kota-kota lainnya seperti Kota Tilamuta (PKW Kabupaten Boalemo) dan Kota Parigi (PKL Kabupaten Parigimoutong). Langkah ini ditempuh guna mencegah kerusakan konstruksi badan jalan akibat erosi air limpasan (*run off*), yang memang cukup potensial merusak konstruksi badan jalan terutama jaringan jalan yang berada pada sisi dalam daerah tebing.

Sementara untuk rencana pengembangan sistem jaringan air limbah dilakukan hanya secara *on site*, dimana untuk kegiatan yang berskala besar seperti kegiatan industri besar, rumah sakit umum dan sejenisnya yang menghasilkan air limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) metode penanganan air limbahnya di lakukan melalui sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada dalam kawasan kegiatan tersebut.

[

4.5.4. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

A. Kriteria Sistem Jaringan Sungai

Kriteria pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan sungai di wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi :

1) Memperhatikan rencana penanganan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.
2) Memperhatikan satuan wilayah hidrologis sungai yakni wilayah sungai.
3) Dilakukan secara terpadu yang melibatkan multisektor, pelibatan pemangku kepentingan mulai dari daerah hulu sampai hilir, dan berkelanjutan.
4) Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif kabupaten dan/atau provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
5) Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja (*one river one management*) yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

1) Prioritas pelayanan dari PDAM pada kawasan perkotaan, baik kawasan perkotaan PKWp maupun PKL, PPK, dan PPL yang memang menjadi kawasan pusat permukiman.
2) Bagi kawasan perdesaan yang belum mampu terlayani sistem jaringan PDAM diupayakan dengan pengembangan sistem jaringan air bersih secara komunal yang dikelola secara swadaya dengan memanfaatkan air tanah atau air permukaan yang ada disekitar kawasan permukiman perdesaan.
3) Menambah kapasitas produksi terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) dari instalasi jaringan air bersih PDAM yang telah ada sekarang guna mengoptimalkan pelayanan dari SPAM yang telah operasional saat ini.

C. Kriteria Sistem Jaringan Irigasi

1) Mengembangkan sistem irigasi teknis pada daerah-daerah sentra produksi padi sawah.
2) Meningkatkan irigasi sederhana menjadi irigasi teknis atau semi teknis.
3) Merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak sehingga mampu berfungsi optimal mendukung peningkatan produktivitas lahan persawahan.
4) Jika dengan pengaliran sistem gravitasi tidak mampu dilakukan dilakukan dengan sistem pompanisasi.

D. Kriteria Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah

1) Memanfaatkan sungai yang ada, baik sungai besar maupun sungai kecil sebagai *outlet* pembuangan akhir dari drainase, jika *outlet*-nya masih jauh dari laut Teluk Tomini.
2) Pengembangan saluran primer diprioritaskan pada kawasan perkotaan yang padat bangunan dan rentan genangan banjir.
3) Sistem drainase merupakan sistem interkoneksi yang tidak terputus, terhirarki mulai dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.
4) Pengembangan saluran sekunder dan saluran tersier mengikuti jaringan jalan.
5) Besaran saluran disesuaikan dengan potensi besarnya air limpasan (*run off*) di kawasan tersebut.

4.6. Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), dimana upaya pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang meliputi :

1. Pengurangan sampah maksimal semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan usaha swasta sebagai mitra pengelolaan.
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Adapun sasaran umum yang hendak dicapai dari pengelolaan persampahan yakni *(1)* pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60 % penduduk; *(2)* pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 %; dan *(3)* tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *sanitary landfill* untuk kota metropolitan dan besar, serta *controlled landfill* untuk kota sedang dan kecil serta tidak dioperasikannya TPA secara *open dumping.*

Urgensitas pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Pohuwato berada pada kawasan perkotaan Marisa dan sekitarnya, dimana kawasan ini memang merupakan tempat pemusatan berbagai kegiatan seperti pusat permukiman, ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan sehingga timbulan sampahnya sangat besar terutama yang bersumber dari rumah tangga dan pasar. Untuk itu, maka diperlukan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang direncanakan berlokasi di **Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa** dengan luas lahan ± **5** ha.

Penanganan terhadap permasalahan sampah perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, terutama di kawasan perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat. Ketidaktepatan mengelola persampahan dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat, terutama diperkotaan. Polusi bau, sumber penyakit, dan degradasi lingkungan, serta penurunan estetika lingkungan merupakan dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan sampah.

Secara garis besar pengelolaan persampahan nantinya di Kabupaten Pohuwato dapat di rinci seperti ini :

a. Pemilahan : dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Kontainer;

b. Pengolahan : dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) untuk penanganan sampah anorganik.

c. Pengumpulan : sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak;

d. Pengangkutan : dari TPS Kontainer diangkut dengan Truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Botubilotahu yang berjarak ± 6,5 km dari pusat Kota Marisa.

e. Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke TPA sampah, di mana nantinya sampah-sampah organik di lokasi TPA dapat di olah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah di TPA dilakukan dengan metode *controlled landfill,* yang secara operasional lebih ekonomis dibanding metode *sanitary landfill,* dan lebih berwawasan lingkungan dibanding metode *open dumping.*